



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
Jl. Pulau Pongok Air Itam Pangkalpinang Telp (0717) 439369 - 439371

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/20.2 / KESBANGPOL-I

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/584.a/IX/2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. bahwa untuk memenuhi kepentingan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 46 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 13 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 - c. Anggota
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dapat dibantu oleh pejabat structural, pejabat fungsional umum atau pejabat

fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan data, dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN I
 Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
 Kepulauan Bangka Belitung
 Nomor : 188.4/ 29.2 / KESBANGPOL-I
 Tanggal : 28 Januari 2020

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG


NO	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
I	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan dengan sengketa informasi publik; 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dengan pengelolaan informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi
II	Pengelola Informasi	1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik; 2. Melakukan pemukhtahiran informasi dan dokumentasi; 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama; 4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri atas : a) Informasi yang disediakan dan diumumkan secara berkala; b) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; c) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; d) Informasi yang dikecualikan.
III	Pendokumentasian dan Arsip	1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member pelayanan informasi yang ada dilingkungannya kepada publik
IV	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat.

KEPALA
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TARMIN

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



LAMPIRAN II

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

Nomor : 188.4/ 29-2 / KESBANGPOL-I

Tanggal : 23 Januari 2020

TIM PELAKSANA

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam PPID
1	2	3
1	Kepala Badan	Atasan PPID Pembantu
2	Sekretaris Badan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA		
3	Kabid Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Anggota
4	Kabid Kewaspadaan Nasional	Anggota
5	Kabid Politik dalam Negeri	Anggota
6	Kabid Ketahanan Ekonomi, Seni, Budaya, Agama dan Masyarakat	Anggota
PENGELOLA INFORMASI		
7	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Kasubbag. Perencanaan dan Pelaporan	Anggota
9	Kasubbag. Keuangan	Anggota
10	Kasubbid Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa	Anggota
11	Kasubbid Ketahanan Ideologi Negara dan Bela Negara	Anggota
12	Kasubbid Penanganan Konflik, Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing	Anggota
13	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	Anggota
14	Kasubbid Fasilitasi Kelembagaan Politik, Pemerintah dan Partai Politik	Anggota
15	Kasubbid Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum	Anggota
16	Kasubbid Ketahanan Agama dan Kepercayaan, Organisasi Masyarakat dan Sosial Masyarakat	Anggota
17	Kasubbid Ketahanan Ekonomi, Seni dan Budaya	Anggota
PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP		
18	Jabatan Fungsional Tertentu	Anggota
19	Jabatan Fungsional Umum	Anggota
PELAYANAN INFORMASI		
20	Jabatan Fungsional Tertentu	Anggota
21	Jabatan Fungsional Umum	Anggota

KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

